



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 33/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN IPUH
KABUPATEN MUKOMUKO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 112/PP.04.2-SD/KPU/1/2020 Tanggal 11 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor :36/PP.04.2-BA/1706/KPU-KAB/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 di

tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 21 Maret 2020.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd

IRSYAD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 33 /PP.04.2-Kpt/1706/KPU-
Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI
KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN IPUH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020.

A. DESA MEDAN JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WITTIA SEPTRIANA	P	DESA MEDAN JAYA
2.	TIKA AGRELA BASRUN	P	DESA MEDAN JAYA
3.	SUHARDIANSYAH	L	DESA MEDAN JAYA

B. DESA PASAR IPUH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NEFFY HARYATI	P	DESA PASAR IPUH
2.	ELVI YULITA	P	DESA PASAR IPUH
3.	FARIDZ AKBAR ALFARIZY	L	DESA PASAR IPUH

C. DESA PULAU BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BRAMA DAHARJA	L	DESA PULAU BARU
2.	HEGGI HERLIANTI	P	DESA PULAU BARU
3.	NIKA KHAIRUNNISA	P	DESA PULAU BARU

D. DESA TANJUNG HARAPAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RAZIYANSYAH, S.P	L	DESA TANJUNG HARAPAN
2.	ICE GUNAWAN	L	DESA TANJUNG HARAPAN
3.	PERMAISETA	P	DESA TANJUNG HARAPAN

E. DESA SIBAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WATI SUSYANTI	P	DESA SIBAK
2.	LUSIANA	P	DESA SIBAK
3.	JUMIATI	P	DESA SIBAK

F. DESA AIR BULUH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANDRI WAHYUDI	L	DESA AIR BULUH
2.	SIHAN MANJAYADI	P	DESA AIR BULUH
3.	IDHAM AWAL	L	DESA AIR BULUH

G. DESA TANJUNG JAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ALI MUSTAQIMUNDDIN	L	DESA TANJUNG JAYA
2.	SITI JANATUN MUNAWARAH	P	DESA TANJUNG JAYA
3.	AGUS SANTOSO	L	DESA TANJUNG JAYA

H. DESA MANUNGGAL JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DODI DOVIO	L	DESA MANUNGGAL JAYA
2.	SRI LESTARI	P	DESA MANUNGGAL JAYA
3.	AMUJI GUSTI WALUYANING TYAS	L	DESA MANUNGGAL JAYA

I. DESA RETAK ILIR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HASNAWATI	P	DESA RETAK ILIR
2.	CICI EDAWARNI	P	DESA RETAK ILIR
3.	ITA ARNI	P	DESA RETAK ILIR

J. DESA SEMUNDAM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI KURNIATI	P	DESA SEMUNDAM
2.	EVI ERMIWATI	P	DESA SEMUNDAM
3.	SARTIKA	P	DESA SEMUNDAM

K. DESA PULAI PAYUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	GHINAA PUTRI AISYAH	P	DESA PULAI PAYUNG
2.	JONI ISKANDAR	L	DESA PULAI PAYUNG
3.	ALGAF HARIYANTO	L	DESA PULAI PAYUNG

L. DESA TANJUNG MEDAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TRI KARYANI	P	DESA TANJUNG MEDAN
2.	RISKA GUSTI ZANITA SARI	P	DESA TANJUNG MEDAN
3.	AGUS MASHURI HIDAYAT	L	DESA TANJUNG MEDAN

M. DESA TIRTA MULYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DIAN YULIANINGSIH	P	DESA TIRTA MULYA
2.	MIRNA WATI DEWI	P	DESA TIRTA MULYA
3.	NIRUL ALIFA	P	DESA TIRTA MULYA

N. DESA PASAR BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DIAN MAYANG SARI	P	DESA PASAR BARU
2.	HERU PRASEPTA ANUNGGRAHA	L	DESA PASAR BARU
3.	ZACHLANI EFENDI	L	DESA PASAR BARU

O. DESA PULAU MAKMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RIKA OKTAVIA	P	DESA PULAU MAKMUR
2.	NIKO CANDRA	L	DESA PULAU MAKMUR
3.	RENI BERYOSI	P	DESA PULAU MAKMUR

P. DESA MUNDAM HARAP

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EKO SAPUTRA	L	DESA MUNDAM HARAP
2.	LUSIANTI	P	DESA MUNDAM HARAP
3.	DEVIO VERNANDO	L	DESA MUNDAM HARAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
ttd

IRSYAD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Subbag Hukum



SRI MARDIANI